

**PELAKSANAAN PENERBITAN PLAT NOMOR KENDARAAN PILIHAN  
BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**KAHFI YUDHA SULTHONI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **Implementation Publishing Plate Number Vehicle Option Taxpayers For Vehicles Motor And contribution to Locally-generated revenue In The Province of Lampung**

**By**

**Kahfi Yudha Sulthoni**

In general, the rules concerning the number plate of vehicles stipulated in Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation Article 68 and Regulation of the Chief of the Indonesian Police No. 5 of 2012 on Motor Vehicle Registration and Identification of article 36, while the rate of issuance refers to Government Regulation No. 50 Year 2010 regarding Type and Tariff for Non Tax Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5133). The use of the license plate choice in the area of Lampung Province has become more pronounced, the impact of the privileges granted to the owner of the vehicle, if it has been owned by a single vehicle, a number of these options can't be reused by other vehicles, but there are still many people who do not know about the procedures for issuing plates the selection of the number and the extent of its contribution to regional revenue in Lampung Province. Due to the implementation of regional development is necessary sources of financing, either from the original income, balance funds and borrowing. To ensure financing sources, local governments should be able to play its role in order to optimize the particular receipts from admission revenue (PAD) from taxes and levies.

The problem in this research is how the implementation and regulation of the law on the issuance of license plate choices and how the contributions and the inhibiting factors to the regional revenue income in Lampung Province .

The method used in this research is normative empirical data sourced from primary and secondary data . The data collection is done with the literature study and field study . After the data is collected, it is done processing the data are then analyzed descriptively qualitative .

The results showed that the absence of provisions of law that specifically regulates the issuance of a license plate selection , and the issuance of license plates have a selection of special terms . The specific requirement is the existence

of a written request from the taxpayer , addressed to Dirlantas Lampung Police about the selection of a license plate . Contributions vehicle license plate selection each year has increased because of its potential is quite large , but the inhibiting factors facing is still a lot of taxpayers who are less aware of the taxes , the number of vehicles that have been lost from the circulation , as well as the number of vehicles that were damaged due to accident or melee , Therefore , the need for performance improvement SAMSAT Lampung Province in suppressing factors that occur during this time that the original income in Lampung Province is increasing every year.

**Keywords** : Samsat, Vehicle Number Plate Options , Motor Vehicle Tax , Local Revenue

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PENERBITAN PLAT NOMOR KENDARAAN PILIHAN BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**Kahfi Yudha Sulthoni**

Secara umum peraturan mengenai plat nomor kendaraan diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan pasal 68 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor pasal 36, sedangkan untuk tarif penerbitannya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133). Penggunaan plat nomor pilihan di wilayah Provinsi Lampung semakin mencuat, dampak dari keistimewaan yang diberikan kepada pemilik kendaraan yaitu apabila telah dimiliki oleh satu kendaraan, nomor pilihan tersebut tidak bisa digunakan kembali oleh kendaraan lainnya, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur penerbitan plat nomor pilihan tersebut dan sejauh mana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan pengaturan hukum tentang penerbitan plat nomor kendaraan pilihan dan bagaimanakah kontribusi dan faktor penghambat terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan

dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan hukum yang secara khusus mengatur tentang penerbitan plat nomor kendaraan pilihan, dan penerbitan plat nomor kendaraan pilihan memiliki syarat khusus. Syarat khusus tersebut adalah adanya surat permohonan dari wajib pajak yang ditujukan kepada Dirlantas Polda Lampung tentang plat nomor kendaraan pilihan tersebut. Kontribusi plat nomor kendaraan pilihan tiap tahun mengalami kenaikan karena potensinya cukup besar, akan tetapi faktor penghambat yang dihadapi adalah masih banyak wajib pajak yang kurang sadar akan membayar pajak, banyaknya kendaraan yang telah hilang dari peredaran, serta banyaknya kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan atau huruhara. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja Samsat Provinsi Lampung dalam menekan faktor penghambat yang terjadi selama ini agar Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung lebih meningkat tiap tahunnya.

**Kata Kunci :** Samsat, Plat Nomor Kendaraan Pilihan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

**PELAKSANAAN PENERBITAN PLAT NOMOR KENDARAAN PILIHAN  
BAGI WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

*Kahfi Yudha Sulthoni*

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENERBITAN PLAT  
NOMOR KENDARAAN PILIHAN BAGI  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Kahfi Yudha Sulthoni**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1112011198

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum



  
**Nurmayani, S.H., M.H.**  
NIP 19611219 198803 2 002

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 19751020 200512 2 002


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606 198703 2 012


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Upik Hamidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Hl. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP-19621109 198703 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Februari 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Teluk Betung 20 Agustus 1993, yang merupakan anak ke dua dari empat bersaudara pasangan Bapak Rahendra ZR dan Ibu Eliani, Amd. Keb.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal pada tahun 1999, Sekolah Dasar Negeri 2 Talang Teluk Betung Bandar Lampung pada tahun 2005, penulis melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2011. Dengan mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa akhirnya penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2011.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan. Selain itu, pada Tahun 2014 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

*Motto*

*"Hidup adalah permainan, dan permainan itu tidak akan berakhir sebelum saya menjadi pemenangnya"*

*Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat,  
Maka tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras;  
Dan keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu  
dengan kesiapan  
(Thomas Alfa Edison)*

*Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan  
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.  
(Abu Bakar Sibli)*

*Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah  
disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton.  
(Mark Twain)*

## *PERSEMBAHAN*

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan kerendahan hati dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT ku persembahkan skripsiku yang sederhana ini kepada :*

*Kedua orang tuaku tercinta, yang telah mendoakan, membesarkan, mendidik, mendukung, memberi dorongan dan selalu menanti keberhasilanku.*

*Kakak dan adik-adikku Fani, Mirza dan Andra yang senantiasa menemaniku dengan keceriaan dan kasih sayang*

*Datukku H. Zulkifli Djafar, S.H., Nenekku Hj. Rohani, Datuk Hamami (Alm), Atuku Masnah, beserta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan do'a yang selama ini telah diberikan.*

*Para dosen yang telah mendidikku semoga ilmu yang telah kalian berikan dapat berguna bagiku dan menjadi ladang amal bagimu*

*Sahabat-sahabatku yang hadir menemaniku dalam suka maupun duka*

*Almamater tercinta.*

*Kanda, Yunda dan Adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Cabang Bandar Lampung  
Komisariat Hukum Universitas Lampung.*

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Penerbitan Plat Nomor Kendaraan Pilihan Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung”**, dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum di Indonesia pada umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari beberapa pihak, yang penulis yakin bahwa tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan terwujud. Penghargaan yang tinggi dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini. Selain itu Beliau telah membuka wawasan penulis dan menambah pengetahuan yang sangat berharga.

Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Heryandi, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan ;
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Atik Yuniati, S.H., M.H., pembahas dua yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fatonah, S.H., M.H., dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Bapak H. Bambang Adhitya Irawan, S.H. selaku responden dari Samsat Provinsi Lampung, Bapak Mz. Affansyah, S.T. selaku responden dari Dinas Pendapatan Daerah, serta Fima Agatha, S.H. selaku responden pemilik kendaraan yang menggunakan plat nomor pilihan yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmunya yang semoga bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan atas bantuannya selama penyusunan skripsi.
11. Yang tercinta Ayahku Rahendra ZR dan Ibuku Eliani, Amd. Keb. yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesederhanaan serta doa tulus dari setiap sujudmu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan menanti keberhasilan penulis.
12. Kakak dan Adik-adikku tersayang, Raestin Sil Fani, S.H., Muhammad Mirza Prakasa dan Arini Puteri Elandra yang telah menanti dan mengharapkan keberhasilanku.
13. Datukku Hi. Zulkifli Djafar, S.H., Nenekku Hj. Rohani, Datuk Hamami (Alm), Atuku Masnah, beserta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan do'a yang selama ini telah diberikan.
14. Sahabat-sahabat sekaligus teman seperjuanganku Tri Fajar Nugroho, S.H. Fima Agatha, S.H., Agung kurniawan, M. Fajar S, Andri Setiawan, Novan Sigit, Arnanto, Alfi Wira Pratama, S.Sos., Ade Septia Nugraha, Rizki Taimiyah Pradinan, Astiana Aldila, Amalia Putri, Ayu Fitriyanti, Silvia Meita Noviana, Maya Maymunah dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama ini.
15. Almamaterku tercinta yang sudah memberikan banyak wawasan dan pengalaman berharga.

16. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahawa skripsi ini kurang sempurna, oleh karenanya kritik dan saran apapun bentuknya penulis hargai guna melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga amal ibadahnya di terima oleh Allah AWT.

Wasalammu”alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 20 Februari 2016  
Penulis

**Kahfi Yudha Sulthoni**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>COVER DALAM</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pelaksanaan .....	8
2.2 Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.3 Pajak Daerah .....	16
2.3.1 Pengertian.....	16
2.3.2 Jenis-jenis Pajak Daerah.....	18
2.3.3 Asas-asas Pemungutan Pajak .....	20
2.4 Pemungutan Pajak Daerah .....	26
2.4.1 Prinsip.....	26
2.4.2 Sistem .....	27
2.5 Pajak Kendaraan Bermotor .....	27
2.6 Plat Nomor Kendaraan Bermotor.....	29
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Masalah.....	31
3.2 Sumber Data .....	32
3.2.1 Data Primer .....	32
3.2.2 Data skunder.....	33
3.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	34
3.4 Prosedur Pengolahan Data .....	35

3.5 Analisis Data .....	35
-------------------------	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
4.1.1 Visi dan Misi Samsat Bandar Lampung.....	36
4.1.2 Kedudukan Samsat Bandar Lampung.....	37
4.2 Pengaturan dan Pelaksanaan Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Pilihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	39
4.2.1 Pengaturan Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Pilihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	39
4.2.2 Pelaksanaan Pembuatan Plat Nomor Kendaraan Pilihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	41
4.3 Kontribusi dan Faktor Penghambat Terhadap Pemasukan PAD di Provinsi Lampung Dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang menggunakan Plat Nomor Pilihan .....	48

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel Kontribusi plat nomor pilihan terhadap PAD.....	49
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagai Negara kesatuan bangsa Indonesia mempunyai tujuan negara seperti halnya Negara-negara lain. Dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional tersebut, maka pemerintah menempuh langkah dengan melaksanakan pembangunan di semua sektor. Dengan adanya program pembangunan ini pemerintah akan banyak membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Oleh sebab itu untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada masyarakat maka perlu sumber penerimaan dari pajak. Oleh karena itu biaya-biaya untuk melaksanakan pembangunan akan dapat terpenuhi dengan sumber penerimaan salah satunya melalui pajak.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pemungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara

kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

Pajak adalah iuran wajib yang di pungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat di tunjuk secara langsung.<sup>3</sup>

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dipilih sebagai salah satu sumber penerimaan negara karena adanya potensi atas penerimaan masyarakat yang terus mengalami peningkatan.

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, cet. 8 (Bandung: Eresco, 1977), hlm. 1.

<sup>2</sup> <http://wijiraharjo.wordpress.com/2007/12/10/sejarah-perpajakan-indonesia-indonesian-tax-history/>

<sup>3</sup> <http://kendata.tripod.com/karya.html>

Pemerintah Daerah memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang dipungut atau dikenakan atas daerahnya. Menurut pasal 1 angka ke-10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>4</sup>

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi

---

<sup>4</sup> <http://www.kerjanya.net/faq/3984-pajak-kendaraan-bermotor.html>

untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Pengertian alat-alat berat dan besar adalah alat yang dapat bergerak/ berpindah.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 13 adalah sistem pembagian keuangan yang adil, propesional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besarnya penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantu.<sup>6</sup>

Pengertian Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> <http://silviaicha.blogspot.com/2012/12/pajak-kendaraan-bermotor.html>

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut pelat nomor atau nomor polisi (nopol) adalah salah satu jenis identifikasi yang diberikan kepada setiap kendaraan bermotor. Syarat yang dibutuhkan juga tidak rumit, calon pemesan nopol cukup menyiapkan KTP asli dan fotokopinya, serta faktur pembelian dari dealer untuk nopol yang akan dipakai pada mobil baru. Jika sudah, maka dalam 7-14 hari kerja nopol sudah bisa dimiliki.

Di wilayah Provinsi Lampung seiring berjalannya waktu, pelat nomor pun memiliki arti tersendiri bagi pemiliknya. Salah satunya penggunaan nama pemilik kendaraan yang diaplikasikan pada pelat besi ini. Penggunaan plat nomor pilihan pun semakin mencuat, efek dari keistimewaan dan gengsi yang diberikan kepada pemilik kendaraan. Jika sudah dimiliki oleh satu kendaraan, nomor itu tidak bisa digunakan kembali oleh kendaraan lainnya. Pelat nomor bisa dipilih ingin menggunakan 4, 3, 2, atau satu angka pilihan. Huruf di belakang angka pun bisa dipilih sesuai keinginan konsumen. Untuk masalah pembuatan plat nomor pilihan belum adanya biaya yang pasti dan belum ada peraturan yang baku yang mengatur tentang pembuatan plat nomor tersebut.

Secara umum peraturan mengenai pembuatan plat nomor kendaraan bermotor pilihan tercantum pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

## **1.2 Rumusan Masalah**

**Berdasarkan uraian di atas penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut :**

1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan pembuatan plat nomor kendaraan pilihan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Bagaimanakah kontribusi dan faktor penghambat terhadap pemasukan PAD Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor pilihan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan pengaturan hukum pembuatan plat nomor kendaraan pilihan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Memberi penjelasan mengenai apa saja faktor penghambat terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor pilihan.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yakni Hukum Pajak Daerah, yakni Prosedur Penerbitan Plat Nomor Pilihan.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bagi wajib pajak kendaraan bermotor agar taat membayar Pajak dan bagi masyarakat pada umumnya sebagai pengetahuan, peneliti, dan sebagai bacaan bagi peminat masalah perpajakan daerah sehingga dapat di jadikan salah satu referensi, dan dapat menjelaskan pengaturan hukum pajak kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemungutannya di lapangan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung, serta mengetahui kendala dalam penerapan Penerbitan plat nomor pilihan dan upaya untuk mengatasinya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pelaksanaan**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata pelaksanaan disamakan dengan kata implementasi, yang diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).<sup>7</sup> Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Santoso Sastropetro Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Westa Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

---

<sup>7</sup> <http://kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan>\1ixzz358nPGS3a

Pengertian Implementasi atau Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah bahwa Implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi, Menurut Edward, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

4. Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures).yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak menurut Abdullah yaitu :

Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan,

Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://ekhardi.blogspot.com/2012/12/pelaksanaan.html>

## **2.2. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut keterangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurut keterangan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah, Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, propesional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besarnya penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendapatan Asli Daerah adalah segala sumber keuangan yang di dapat atau digali oleh daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Sumber Keuangan Daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Nurcholis Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, dan lain-lain yang sah. dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan yang di dapatkan dari potensi-potensi yang ada

di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, restribusi daerah, dan lain-lain, serta penerimaan keuangan yang di atur oleh peraturan daerah.

Pemerintah Daerah memperoleh penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang dipungut atau dikenakan atas daerahnya. Jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.<sup>9</sup>

Untuk lebih jelas mengenai Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

#### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Soetrisno, pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang diteapkan daerah guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik, sedangkan lapangan pajak daerah belum digunakan dan diusahakan oleh negara.

#### 2. Retribusi daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah

---

<sup>9</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, sinar grafika, jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>10</sup>Roristu Pandiangan, *Hukum Pajak*, graha ilmu, yogyakarta, 2015, hlm. 197.

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>11</sup> Retribusi Daerah menurut Soetrisno adalah pungutan yang dilakukan pemerintah karena seorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. Dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah mempunyai kelebihan-kelebihan ini merupakan ciri yang membedakan pajak daerah dan retribusi daerah.

Perbedaan-perbedaan antara keduanya adalah

- a. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum diusahakan oleh pemerintah atasnya, jadi lapangan pajak yang sama tidak boleh diusahakan/dipungut oleh dua atau lebih instansi. Kekembaran dalam lapangan pajak tidak diperbolehkan sedangkan dalam retribusi dibolehkan.
- b. Pajak daerah dipungut tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya pemberian jasa oleh daerah dan sedikit banyak didasarkan atas paksaan dengan melalui peraturan perundang undangan. Sedangkan pemungutan retribusi daerah didasarkan atas pemberian jasa kepada pemakai jasa.
- c. Pajak dibayar oleh orang-orang tertentu yaitu: wajib pajak, tetapi retribusi daerah dibayar oleh siapa saja yang telah menyanam jasa dari pemerintah daerah.
- d. Pada umumnya pajak dikneakan setahun sekali, pembayaran pajak dapat dilakukan sekaligus atau cicilan. Pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali pula menikmati jasa yang disediakan.

### 3. Lain-lain Usaha Daerah yang sah

---

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 198.

Lain-lain usaha daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari hasil yang diperoleh dari hasil usaha perangkat pemerintah daerah yang bukan merupakan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas dan wewenang perangkat pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hal-hal yang menyangkut usaha daerah yang sah adalah

1. Usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah), dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan sesuatu barang dan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan suatu ganti rugi, seperti bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.
2. Usaha daerah yang sah sebagai sumber dari pendapatan asli daerah harus disetor ke kas daerah dan diatur dengan peraturan daerah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. Hasil Restribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian karna memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintahan daerah. Restribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah yaitu pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor kekas daerah, baik perusahaan daerah yang di pisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan manfaat umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu pendapatan pendapatan yang tidak termasuk jenis-jenis pajak daerah, restribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.

Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintahan daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu.

B. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta prolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

C.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain,contohnya sumbangan pihak ketiga kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dengan praturan perundang-undang yang berlaku.<sup>12</sup>

### **2.3. Pajak Daerah**

#### **2.3.1. Pengertian**

Menurut Prof.Dr.P.J.A. Adriani Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat di paksakan,yang terutang oleh wajib pajak pembayarannya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>13</sup>

Menurut prof.Dr.MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>14</sup> Menurut Rachmat Sumitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan ), yang langsung dapat di tunjuk dan di gunakan untuk membiayai pembangunan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> <http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-%20%20%20%20%20pendapatan.html>

<sup>13</sup> Bohari .H, *pengantar hukum pajak*, rajawali pers, jakarta, 2012, hlm.23.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 25.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di sebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah. Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan *system* perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem *self-assessment* yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem self-assessment tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

### **2.3.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Pada umumnya Pajak dapat dikelompokkan menjadi:

Menurut Golongannya :

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.<sup>16</sup>

Menurut Sifatnya

1. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh Pajak Penghasilan.

---

<sup>16</sup>Sonny Agustinus dan Isnianto kurniawan, *Panduan Praktis Perpajakan*, Andi, yogyakarta, 2009, hlm. 2.

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.<sup>17</sup>

#### Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Pusat adalah Pajak yang pengelolaannya ditangani oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini oleh presiden melalui menteri keuangan dengan pelaksanaannya berada pada Direktorat Jendral Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya ditangani oleh pemerintahan daerah, dalam hal ini kepala daerah, Gubernur, Walikota, Bupati. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Pajak Rrestoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Antara lain yaitu:

Pajak yang dikelola Pemerintahan Provinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

---

<sup>17</sup>Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan, Loc., Cit, hlm. 2.

<sup>18</sup>Joko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Andi, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

4. Pajak Air Permukaan.

5. Pajak Rokok.

Pajak yang dikelola Pemerintahan Kabupaten/Kota:

1. Pajak Hotel.

2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan.

4. Pajak Reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7. Pajak Parkir.

8. Pajak Air Tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

11. Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **2.3.3. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* bahwa pungutan pajak didasarkan pada :

1. *Equality* (asas persamaan) adalah asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntunganyang mereka terima dibawah perlindungan negara.

2. *Certainty* (asas kepastian) adalah asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak.
3. *Conveniency of payment* (asas menyenangkan) adalah pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.
4. *Low cost of Collection* (asas efisiensi) adalah asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima.<sup>19</sup>

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh W.J. Langen, adalah sebagai berikut :

1. Asas Daya Pikul adalah besar kecil pajak yang di pungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat adalah pajak yang di pungut oleh negara harus di gunakan untuk kegiatan – kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas Kesejahteraan adalah pajak yang di pungut oleh negara di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas Kesamaan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.
5. Asas beban yang sekecil-kecilnya adalah Pemungutan pajak di usahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Bohari .H, Op. Cit, hlm. 41.

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adolf Wagner adalah sebagai berikut :

1. Asas Politik Finansial adalah pajak yang di pungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
2. Asas ekonomi adalah penentuan obyek pajak harus tepat.
3. Asas keadilan adalah pungutan pajak berlaku secara umum tanpa deskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas administrasi adalah menyangkut masalah kepastian perpajakan ( kapan, dimanana harus membayar pajak) keluwesan penagihan ( bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas yuridis adalah segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.<sup>21</sup>

Selanjutnya menurut Kuntjoro Purbopranoto macam-macam Asas Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut :

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materil, yang lain bersifat formal. Aspek hukum materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

---

<sup>20</sup> Bohari .H,Op. Cit, hlm. 42.

<sup>21</sup> Bohari . H, Op. Cit, hlm. 43.

## 2. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.

## 3. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini menghendaki agar badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.

## 4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.

## 5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Menurut SF.Marbun, setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan harus didasari alasan dan alasannya harus jelas,terang, benar, objektif, dan adil.

## 6. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan

Kewenangan pemerintah secara umum mencakup tiga hal; kewenangan dari segi material (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid*

ratione loci), dan kewenangan dari segi waktu (bevoegheid ratione temporis). Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materil, wilayah, maupun waktu.

#### 7. Asas Permainan yang Layak (fair play)

Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini penting dalam peradilan administrasi negara karena terdapat perbedaan kedudukan antara pihak penggugat dan tergugat.

#### 8. Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini.

#### 9. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.

#### 10. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal

Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan (terkena) harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.

#### 11. Asas Perlindungan Atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi

Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan juga tentunya hak kehidupan pribadi setiap warga negara, sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi setiap warga negara.

#### 12. Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal. Karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis itu selalu membawa cacat bawaan yang berupa tidak fleksibel dan tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis.

#### 13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Asas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern (welfare state), yang menempatkan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum) warga negaranya.

## **2.4. Pemungutan Pajak Daerah**

### **2.4.1. Prinsip**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyatakan ada beberapa prinsip Pemungutan Pajak Daerah yaitu :

1. Pemberian kewenangan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis Pajak dan Retribusi yang dapat di pungut oleh daerah hanya yang di tetapkan oleh Undang-Undang.
3. Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan tarif pajak Daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang di tetapkan dalam Undang-Undang.
4. Pemerintah Daerah dapat tidak memungut jenis Pajak dan Retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
5. Pengawasan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (perda).

### 2.4.2. Sistem

1. *Self Assesment System* melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat di laksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah di pahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.
2. *Official Assesment System* melalui sistem ini besarnya pajak di tentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP Rampung).
3. *Withholding Tax System* Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilaksanakan melalui pihak ketiga.<sup>22</sup>

### 2.5. Pajak Kendaraan Bermotor

Dari sejumlah besar pajak yang berlaku dan dipungut bagi Daerah, salah satu diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (sering disingkat dengan PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah).

Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang :

1. Dihidupkan dengan generator gas arang atau,

---

<sup>22</sup>Santoso Brothodiharjo, *pengantar ilmu hukum pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 17.

2. memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan,
3. bensin atau juga
4. yang tidak semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar.

Kereta gandengan aanhangwagen (pada truk mis.) juga dikenakan pajak ini.

Sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB untuk kendaraan bermotor bukan umum sebesar 1,5%. Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Bagi Wajib Pajak yang berupa suatu badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

#### Pengecualian Objek Pajak

Hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak, antara lain:

- a. Kereta api;

- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

## **2.6. Plat Nomor Kendaraan Bermotor**

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), atau sering kali disebut plat nomor atau nomor polisi (nopol), adalah plat aluminium tanda Kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Samsat. Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah Karesidenan.

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.

1. Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)
2. Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku

Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (*security mark*) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi

sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "*KORLANTAS POLRI*" (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.

Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
2. Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
3. Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
4. Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih/merah dengan tulisan berwarna hitam.
5. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
6. Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.
7. Kendaraan tidak bermotor di Surabaya: warna dasar biru dengan tulisan putih.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda\\_nomor\\_kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodelogi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>24</sup>

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>25</sup>

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum

---

<sup>24</sup> Muhammad Abulkadir, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

<sup>25</sup> Ibid hlm. 112

<sup>26</sup> Ibid hlm. 134.

dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

#### **3.2.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para informan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dengan pejabat terkait yaitu Samsat Provinsi Lampung dan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung yang berwenang dan berkompeten, observasi dan dokumentasi.

### 3.2.2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
3. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan PAD umum dan tata cara perpajakan.
4. Undang-undang No, 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah

---

<sup>27</sup> Ibid. Hal. 82

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>29</sup>. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca/ mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya

---

<sup>28</sup> Loc. Cit Hal. 82

<sup>29</sup> Loc. Cit Hal. 82

jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

### **3.4 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokan data berdasarkan jenis data.

### **3.5 Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga di peroleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang di bahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pengaturan tentang plat nomor pilihan terdapat dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk biaya mengacu pada PP No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133). Tetapi Belum adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur tentang penerbitan plat nomor kendaraan pilihan dan biaya lain-lain. Dengan tidak adanya peraturan tersebut, hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penerbitan plat nomor kendaraan pilihan tersebut memiliki syarat khusus, yaitu adanya surat permohonan dari wajib pajak kepada Dirlantas POLDA Lampung tentang plat nomor pilihan tersebut.
2. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor pilihan terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung

mengalami peningkatan yang cukup besar tiap tahunnya, akan tetapi ada beberapa faktor penghambat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor seperti wajib pajak yang kurang sadar akan membayar pajak, banyaknya kendaraan yang telah hilang dari peredaran, banyaknya kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan atau huruhara, banyaknya kendaraan di daerah terpencil yang belum melakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kinerja Samsat Provinsi Lampung dalam menekan faktor penghambat yang terjadi selama ini agar Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung lebih meningkat tiap tahunnya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang diajukan antara lain :

1. Dalam pemungutan pajak dan biaya penerbitan harus ada peraturan atau kebijakan yang khusus mengatur tentang plat nomor kendaraan pilihan tersebut agar tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Perlu adanya penyuluhan mengenai pembuatan plat nomor kendaraan pilihan dan pendataan ulang bagi wajib pajak yang memiliki plat nomor pilihan tersebut agar dapat mengetahui seberapa banyak wajib pajak yang sudah membayar pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agustinus Sonny dan kurniawan Isnianto, *Panduan Praktis Perpajakan*, Andi, yogyakarta, 2009, hlm. 2

Bohari .H, *pengantar hukum pajak*, rajawali pers, jakarta, 2012, hlm.23.

Muhammad Abulkadir, *Hukum dan penelitian hukum*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57

Muljono Joko, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*,Andi, yogyakarta, 2010, hlm. 9.

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Santoso Brothodiharjo, *pengantar ilmu hukum pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 17.

SoemitroRochmat , *Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, cet. 8,Bandung: Eresco, 1977, hlm. 1.

Sutedi Adrian, *Hukum Pajak*, sinar grafika, jakarta, 2011, hlm. 2.

PandianganRoristu, *Hukum Pajak*, graha ilmu, yogyakarta, 2015, hlm. 197

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang No, 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah

### **Sumber Lain**

<http://wijiraharjo.wordpress.com/2007/12/10/sejarah-perpajakan-indonesia-indonesia-tax-history/>

<http://kedanta.tripod.com/karya.html>

<http://www.kerjanya.net/faq/3984-pajak-kendaraan-bermotor.html>

<http://silviaicha.blogspot.com/2012/12/pajak-kendaraan-bermotor.html>

<http://kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan\1ixzz358nPGS3a>

<http://ekhardi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda\\_nomor\\_kendaraan\\_bermotor](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_nomor_kendaraan_bermotor)

<http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-%20%20%20%20%20pendapatan.html>